

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS

PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan penetapan dinas penerima anggaran Tugas Pembantuan tahun 2017, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2046) sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2017

MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 MEI 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 739

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG
DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN
ANGGARAN 2017.

ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA
(Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan per Lokasi Tahun 2017
Menurut Program dan Kegiatan)

No.	Kode	Provinsi/Satuan Kerja/Program/Kegiatan/Output /Komponen	Biaya (dalam ribuan)
		Uraian	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Provinsi Jambi	
	01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	2.380.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.380.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	850.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	850.000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	850.000
	5182.003.101.101.S)	Revitalisasi Museum Provinsi Jambi	850.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	1.530.000
	5183.001	Taman Budaya yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.530.000
	5183.001.001.101	Revitalisasi Taman Budaya Jambi	1.530.000

2.		Provinsi Riau	
	02	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	1.000.000
	5182.003.101.101.T)	Revitalisasi Museum Provinsi Riau	1.000.000
3.		Provinsi Kalimantan Timur	
	03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	1.000.000
	5182.003.101.101.X)	Revitalisasi Museum Tenggarong	1.000.000
4.		Provinsi Sumatera Selatan	
	04	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	1.500.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.005	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1.500.000
	5182.003.101.100	Revitalisasi Cagar Budaya	1.500.000
	5182.003.101.101.E)	Revitalisasi Rumah Kampoeng Kapitan, Palembang	1.500.000
5.		Provinsi Sulawesi Tengah	
	05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	2.430.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.430.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	2.430.000
	5183.001	Taman Budaya yang Dibangun dan Direvitalisasi	2.430.000
	5183.001.001.101	Revitalisasi Taman Budaya Sulawesi Tengah	2.430.000

6.		Provinsi Lampung	
	06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	1.640.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.640.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	1.640.000
	5183.001	Taman Budaya yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.640.000
	5183.001.001.101	Revitalisasi Taman Budaya Lampung	1.640.000
7.		Provinsi Maluku	
	07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	5.580.980
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	5.580.980
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	5.580.980
	5183.001	Taman Budaya yang Dibangun dan Direvitalisasi	5.580.980
	5183.001.001.101	Revitalisasi Taman Budaya Maluku	5.580.980
8.		Kabupaten Lima Puluh Kota	
	08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota	5.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	5.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	5.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	5.000.000
	5182.003.101.100	Pembangunan Museum	5.000.000
	5182.003.101.100.F)	Pembangunan Museum PDRI	5.000.000
9.		Kabupaten Gianyar	
	09	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar	6.500.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	6.500.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	6.500.000
	5182.003.101.100	Pembangunan Museum	6.500.000
	5182.003.101.100.H)	Pembangunan Museum Subak	6.500.000
10.		Kabupaten Natuna	
	10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna	5.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	5.000.000

	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	5.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	5.000.000
	5182.003.101.100	Pembangunan Museum	5.000.000
	5182.003.101.100.J)	Pembangunan Museum Natuna	5.000.000
11.		Kabupaten Deli Serdang	
	11	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang	2.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	2.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	2.000.000
	5182.003.101.100	Pembangunan Museum	2.000.000
	5182.003.101.100.L)	Pembangunan Museum Deli Serdang	2.000.000
12.		Kabupaten Mamasa	
	12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	1.000.000
	5182.003.101.101.B)	Revitalisasi Museum Kabupaten Mamasa	1.000.000
13.		Kabupaten Bintan	
	13	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	1.000.000
	5182.003.101.101.P)	Revitalisasi Museum Bintan	1.000.000
14.		Kabupaten Sumba Barat Daya	
	14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	650.000

		Kabupaten Sumba Barat Daya	
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	650.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	650.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	650.000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	650.000
	5182.003.101.101.U)	Revitalisasi Museum Budaya Kabupaten Sumba Barat Daya	650.000
15.		Kabupaten Aceh Utara	
	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara	6.500.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	6.500.000
	5182.005	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	6.500.000
	5182.003.101.100	Revitalisasi Cagar Budaya	6.500.000
	5182.003.101.101.B)	Revitalisasi Situs Samudra Pasai	6.500.000
16.		Kota Manado	
	16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado	5.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	5.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	5.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	5.000.000
	5182.003.101.100	Pembangunan Museum	5.000.000
	5182.003.101.101.I)	Pembangunan Museum <i>Coelacanth Ark</i>	5.000.000
17.		Kota Tanjung Pinang	
	17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang	1.500.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.500.000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	1.500.000
	5182.003.101.101.A)	Revitalisasi Museum Kota Tanjung Pinang	1.500.000

Kota Sawahlunto			
18.	18	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto	1.750.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.750.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.750.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.750.000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum Sawahlunto	1.750.000
	5182.003.101.101.G)	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem	1.750.000
19.		Kota Malang	
	19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	1.000.000
	5182.003.101.101.Q)	Revitalisasi Museum Mpu Purwa	1.000.000
20.		Kota Pontianak	
	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	2.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	2.000.000
	5182.005	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	2.000.000
	5182.003.101.100	Revitalisasi Cagar Budaya	2.000.000
	5182.003.101.101.A)	Revitalisasi Keraton Kadriyah Kota Pontianak	2.000.000
21.		Kota Makassar	
	21	Dinas Kebudayaan Kota Makassar	3.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	3.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	3.000.000
	5182.003	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	3.000.000

	5182.003.101.101	Revitalisasi Museum	3.000.000
	5182.003.101.101.Q)	Revitalisasi Museum Kota Makassar	3.000.000

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001